

PENGARUH RISIKO POLITIK TERHADAP FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI ASEAN DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Halida Achmad Bagraff¹

¹Akuntansi, ¹Politeknik NSC Surabaya
¹bagraff.halida.hb@gmail.com

ABSTRACT

Fiqh muamalah sebagai cabang hukum Islam yang mengatur hubungan ekonomi dan sosial memberikan perspektif mengenai pengelolaan risiko bisnis, termasuk risiko politik yang memengaruhi Foreign Direct Investment (FDI) di ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh risiko politik terhadap FDI berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Metode yang digunakan adalah literature review dengan data yang dikumpulkan melalui database Google Scholar menggunakan perangkat lunak Publish or Perish. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh muamalah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. Risiko politik yang tinggi, seperti ketidakstabilan pemerintahan, konflik internal, dan regulasi yang tidak konsisten, menimbulkan ketidakpastian serta menurunkan kepercayaan investor. Sebaliknya, stabilitas politik di negara ASEAN mendukung peningkatan FDI karena sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam fiqh muamalah.

Keywords: Fiqh Muamalah, Foreign Direct Investment (FDI), Risiko Politik

PENDAHULUAN

Fiqh muamalah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam kegiatan ekonomi dan sosial, memberikan pandangan yang kaya dan mendalam tentang pengelolaan risiko dalam bisnis, termasuk risiko politik yang mempengaruhi *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN (Harjoni, 2019). Investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah sebuah konsep penting dalam ekonomi global yang merujuk pada investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke negara lain. FDI tidak hanya melibatkan penanaman modal dalam bentuk uang tetapi juga sering kali melibatkan transfer teknologi, keterampilan manajemen, dan praktik bisnis internasional (Jannah, 2020). FDI dapat dianggap sebagai mekanisme penting untuk meningkatkan integrasi ekonomi global yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara berkembang.

FDI dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu *greenfield investment* dan *brownfield investment* (Zheng & Sheng, 2017). *Greenfield investment* merupakan investasi ketika perusahaan asing membangun operasi baru di negara tuan rumah, sedangkan *brownfield investment* dilakukan melalui akuisisi atau pemanfaatan fasilitas yang telah ada. Kedua jenis investasi tersebut memberikan manfaat sekaligus tantangan bagi investor maupun negara penerima.

Perusahaan melakukan FDI bertujuan untuk mengakses pasar baru. Dengan berinvestasi langsung di negara lain, perusahaan dapat menghindari berbagai hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor serta mengurangi biaya logistik (Kondyan & Yenokyan, 2019). Selain itu, dengan memiliki operasi di pasar lokal, perusahaan dapat lebih memahami preferensi konsumen dan kondisi pasar yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan lebih efektif.

Selain keuntungan akses pasar, FDI juga sering dilakukan untuk mengambil keuntungan dari biaya produksi yang lebih rendah. Negara-negara berkembang sering menawarkan tenaga kerja yang lebih murah dan bahan baku yang lebih terjangkau (Paul & Singh, 2017). Dengan memindahkan sebagian produksi mereka ke negara-negara tersebut, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang eksploitasi tenaga kerja dan dampak lingkungan yang memerlukan regulasi yang efektif dari pemerintah setempat.

Perusahaan multinasional yang melakukan investasi langsung di negara lain sering membawa serta teknologi canggih dan praktik manajemen yang efisien. Hal ini dapat membantu negara tuan rumah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor. Selain itu, transfer teknologi ini juga dapat mendorong inovasi dan pengembangan industri lokal yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Yousaf et al., 2011).

Investasi asing bisa sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah, konflik politik, dan krisis ekonomi. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan FDI harus melakukan analisis risiko yang mendalam dan mencari perlindungan melalui asuransi atau perjanjian bilateral investasi (Cole et al., 2017). Selain berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, FDI juga memberikan manfaat bagi negara tuan rumah melalui transfer teknologi, peningkatan efisiensi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan pajak. Pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan program sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Foreign Direct Investment (FDI) berperan penting dalam mendorong integrasi ekonomi melalui investasi langsung yang meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan FDI bergantung pada kemitraan yang efektif antara investor asing dan negara

tuan rumah melalui kerja sama, dialog, pemantauan, serta penyesuaian kebijakan agar investasi memberikan manfaat yang berkelanjutan dan inklusif.

Dari perspektif Fiqh Muamalah, yang mengatur tata cara bertransaksi sesuai prinsip-prinsip Islam, memahami dan mengelola risiko politik dalam konteks Foreign Direct Investment (FDI) sangatlah penting untuk memastikan investasi tersebut halal dan etis (Halim, 2021). Dalam perspektif Fiqh Muamalah, *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat bagi semua pihak apabila dilaksanakan secara adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah. Fiqh Muamalah juga menekankan pentingnya menghindari *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*, yang pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh kondisi politik suatu negara.

Di ASEAN, risiko politik meliputi stabilitas pemerintahan, kebijakan ekonomi, kerusuhan sosial, korupsi, dan birokrasi yang tidak efisien. Ketidakstabilan politik dapat mengancam keamanan investasi melalui perubahan regulasi, nasionalisasi aset, maupun konflik bersenjata. Dalam perspektif Fiqh Muamalah, menjaga keamanan dan kelangsungan harta merupakan bagian dari *maqasid al-shariah*, sehingga investor Muslim perlu mempertimbangkan risiko politik sebagai bagian dari *due diligence* sebelum melakukan Foreign Direct Investment (FDI). Selain itu, Fiqh Muamalah menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Korupsi dan birokrasi yang tidak efisien bertentangan dengan prinsip tersebut karena mendorong keputusan investasi berdasarkan suap dan nepotisme, bukan pertimbangan ekonomi, sehingga melemahkan integritas pasar dan meningkatkan kerentanan investasi terhadap perubahan pemerintahan.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh risiko politik terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di ASEAN dari perspektif Fiqh Muamalah adalah studi oleh (Nugraha, 2024). Studi ini berfokus pada bagaimana ketidakstabilan politik, korupsi, dan perubahan regulasi di negara-negara ASEAN mempengaruhi keputusan investasi dari perspektif ekonomi Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk menarik lebih banyak FDI dari investor muslim, beberapa negara ASEAN perlu meningkatkan stabilitas politik, memberantas korupsi dan memastikan transparansi regulasi.

Selanjutnya, adalah penelitian yang dilakukan oleh (Kamis & Muhd Yusuf, 2023) yang melakukan penelitian tentang pengaruh risiko politik terhadap FDI di ASEAN dari perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengukur dampak variabel-variabel politik seperti stabilitas pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan tingkat korupsi terhadap arus FDI ke negara-negara ASEAN. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan utama *Maqashid Syariah* adalah menjaga kekayaan dan investasi. Risiko politik yang tinggi dapat mengancam tujuan ini dan menghambat masuknya FDI ke negara-negara ASEAN. Sehubungan dengan itu, maka penulis mengambil judul “*Pengaruh Risiko Politik*

Terhadap Foreign Direct Investment di ASEAN dari Perspektif Fiqh Muamalah”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan Konsep Foreign Direct Investment (FDI)

Foreign Direct Investment (FDI) adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke negara lain dalam bentuk pendirian usaha baru atau akuisisi bisnis yang sudah ada. FDI tidak hanya melibatkan aliran modal, tetapi juga transfer teknologi, keterampilan manajemen, dan praktik bisnis internasional (Ningtyas, 2018). Menurut teori ekonomi konvensional, FDI memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di negara penerima investasi. Beberapa ahli, seperti John H. Dunning dengan teori OLI (Ownership, Location, and Internalization) atau Michael Porter dengan teori keunggulan kompetitif, menekankan bahwa perusahaan melakukan FDI untuk mendapatkan akses ke pasar baru, sumber daya yang lebih murah, dan efisiensi produksi yang lebih baik (Masruroh, 2022.).

Dari perspektif Fiqh Muamalah, yang merupakan cabang hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan, FDI harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk dianggap halal dan etis. Menurut para ahli Fiqh Muamalah, seperti Abdul Aziz Al-Qari dan Monzer Kahf, investasi harus bebas dari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi). FDI yang baik dalam pandangan Fiqh Muamalah juga harus mempromosikan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial (Dakhoir, 2017).

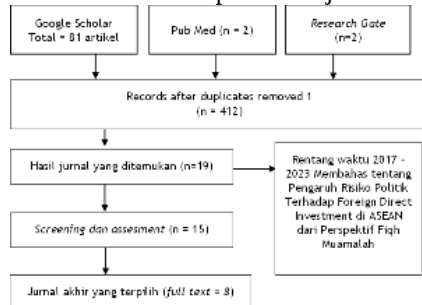
Model FDI

Model FDI adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak dari Foreign Direct Investment (FDI). Salah satu model FDI yang paling terkenal adalah model OLI (Ownership, Location, and Internalization) yang dikembangkan oleh John H. Dunning. Model ini menyatakan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan FDI didasarkan pada tiga faktor utama: kepemilikan (*ownership*), lokasi (*location*), dan internalisasi (*internalization*) (Sukmana & Kurniawan, 2021). Faktor kepemilikan mencakup keunggulan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan asing, seperti teknologi, merek, atau manajemen yang canggih. Faktor lokasi mengacu pada keuntungan ekonomis yang diperoleh dari memilih lokasi tertentu untuk berinvestasi, seperti akses ke pasar, sumber daya alam, atau tenaga kerja yang murah. Sedangkan faktor internalisasi menunjukkan keputusan perusahaan untuk melakukan investasi langsung daripada membeli atau menjual produk atau layanan melalui pasar internasional (Sartika Nasution & Muhajir Aminy, 2020). Model ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami alasan di balik FDI dan telah menjadi salah satu model yang paling berpengaruh dalam literatur ekonomi internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* untuk mengkaji konsep utama mengenai pengaruh risiko politik terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN dari perspektif Fiqh Muamalah. Data diperoleh dari Google Scholar melalui perangkat lunak *Publish or Perish* dengan rentang publikasi tahun 2017–2023.

Gambar 1. Proses pencarian jurnal



Sumber : Data diolah Peneliti

Strategi pencarian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah melalui kombinasi, kondisi, dan kata kunci “*Risiko Politik, Foreign Direct Investment, Fiqh Muamalah*” dalam pencarian artikel. Selanjutnya mengamati artikel penelitian yang diterbitkan pada tahun 2017, judul, abstrak, dan kata kunci yang dibagikan sebagai langkah pertama dalam mencari artikel terkait yang memenuhi kriteria. *Study literature review* (SLR) ini mengadopsi pedoman lima langkah dari Denyer dan Tranfield (Denyer & Tranfield, 2009) (Gambar 1). Metode ini juga telah diterapkan oleh beberapa studi SLR. Organisasi SLR dan analisis mengikuti fitur-fitur penting, dilaporkan dalam Han et al (Han et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Aguayo Torrez (2021) Temuan menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi, yang tercermin dalam *Corruption Perception Index*, berdampak negatif terhadap arus *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia. Dalam perspektif Fiqh Muamalah, korupsi merupakan bentuk risiko politik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Oleh karena itu, peningkatan transparansi serta pengurangan korupsi menjadi langkah penting untuk menarik FDI yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian Khairunnisa (2021) perbankan syariah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah tidak hanya selaras dengan syariah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penelitian Maulana (2023) dan Sartika Nasution & Muhajir Aminy (2020) menekankan pentingnya kinerja keuangan yang baik, pengelolaan utang yang bijaksana, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, dalam menarik investasi asing. Temuan ini sejalan dengan prinsip Fiqh Muamalah

yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keamanan dalam transaksi. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN perlu mendorong praktik bisnis yang transparan dan sesuai prinsip syariah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor asing.

Penelitian Lubis et al. (2023) dan Ishak & Asni (2020) menjelaskan temuan menekankan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam pengembangan produk dan praktik perbankan syariah untuk menarik investasi asing yang halal. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN perlu memperkuat kerangka ekonomi Islam sesuai Fiqh Muamalah serta mengoptimalkan penerapan *maqasid al-syariah* agar tetap memenuhi prinsip syariah tanpa mengurangi daya saing di era modern.

Penelitian Frastiawan & Sup (2022) dan Nasir, MA and Duc Huynh (2019) menyoroti potensi fintech syariah dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta dampak pertumbuhan ekonomi dan keuangan terhadap degradasi lingkungan di negara-negara ASEAN. Temuan ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan dalam menarik investasi asing yang sesuai dengan Fiqh Muamalah. Selain itu, perkembangan *fintech* syariah dapat mendukung penyediaan layanan keuangan berbasis syariah sekaligus mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan.

Penelitian Nasir, MA and Duc Huynh (2019) juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pembangunan keuangan, dan FDI di negara-negara ASEAN memiliki hubungan jangka panjang yang signifikan secara statistik dengan degradasi lingkungan, seperti peningkatan emisi CO₂. Temuan ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif Fiqh Muamalah, investasi harus berlandaskan prinsip keberlanjutan, keseimbangan alam, serta menghindari kerusakan lingkungan.

Penelitian Lubis et al. (2023) juga menemukan bahwa FDI tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi Islam, dan kebebasan finansial tidak memoderasi hubungan antara FDI dan pembangunan ekonomi Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN perlu mengembangkan sumber investasi halal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip Fiqh Muamalah yang menekankan kegiatan ekonomi sesuai syariah serta menghindari praktik yang mengandung riba dan *gharar*.

Penelitian Ishak & Asni (2020) menyoroti praktik-praktik dalam pengembangan produk perbankan syariah yang perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, seperti penggunaan wa'ad (janji sepihak), kombinasi akad yang berbeda menjadi satu produk, dan pengadopsian suku bunga mengambang dengan *ibra'* (rabat) untuk harga pembiayaan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa praktik perbankan syariah perlu terus berkembang dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan dan daya saing di era modern.

Temuan dari delapan penelitian menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN perlu meminimalkan risiko politik, seperti korupsi, serta menciptakan iklim investasi yang adil, transparan, dan stabil untuk menarik FDI yang sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah. Upaya tersebut juga harus menjunjung kepatuhan terhadap syariah, keberlanjutan, dan praktik bisnis yang ramah lingkungan.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan Fiqh Muamalah, kegiatan ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Risiko politik yang tinggi, seperti ketidakstabilan pemerintahan, konflik internal, dan regulasi yang tidak konsisten, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena menciptakan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan investor. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN dengan kondisi politik yang lebih stabil cenderung lebih berhasil menarik FDI karena mereka menawarkan lingkungan yang lebih aman dan dapat diprediksi, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keamanan dalam Fiqh Muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguayo Torrez, M. V. (2021). Pengaruh Corruption Perception Index, Gross Domestic Product, Exchange Rate Dan Inflasi Terhadap Foreign Direct Investment Di Indonesia. repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/15541>
- Cole, M. A., Elliott, R. J. R., & Zhang, L. (2017). Foreign Direct Investment and the Environment. *Annual Review of Environment and Resources*, 42(October 2017), 465–487. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102016-060916>
- Dakhoir, A. (2017). Proceeding international islamic research forum: kebijakan hukum pengembangan ekonomi dan industri keuangan syariah. digilib.iain-palangkaraya.ac.id. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1273%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1273/1/komplit> IIRF penyusun.pdf
- Denyer, D., & Tranfield, D. (2009). Producing a systematic review. In *The SAGE Handbook of Organizational Research Methods*. SAGE Publications Inc.
- Frastawan, D., & Sup, A. (2022). Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=VXGCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengaruh+risiko+politik+terhadap+foreign+direct+investment+di+asean+dari+perspektif+fiqh+muamalah&ots=H6yXsDfPOu&sig=0n91qcoA-PjSVyMgWg5HWbkrBXQ>
- Halim, S. (2021). The Effect of Dow Jones Islamic Market World Index, Foreign Exchange, Foreign Investment and Domestic Investment with the Intervening Composite Stock Price Index on the Indonesian Sharia Stock Index. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.22116>
- Han, Y., Chong, W. K., & Li, D. (2020). A systematic literature review of the capabilities and performance metrics of supply chain resilience. *International Journal of Production Research*, 0(0), 4541–4566. <https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1785034>
- Harjoni, H. (2019). PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH (Analisis Behavioral Intention Nasabah pada Kasus Konversi Bank Aceh). repository.iainlhokseumawe.ac.id. https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/146/1/Harjoni_Ringkasan_Disertasi_1.pdf
- Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqasid al-Shari'ah in applying fiqh muamalat into modern Islamic banking in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2137–2154. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0224>
- Jannah, N. (2020). Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam (pp. 1–60). repository.uinsu.ac.id. file:///C:/Users/USER/Downloads/Diklat Nurul Jannah.pdf
- Kamis, S., & Muhd Yusuf, D. H. (2023). Determinants of Foreign Direct Investment Flows in Asean Countries. *International Journal of Entrepreneurship and Management Practices*, 6(22), 114–124. <https://doi.org/10.35631/ijemp.622008>
- Khairunnisa, A. (2021). Analisis Pengaruh PMDN, PMA, DPK Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan). repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/15491/>
- Kondyan, S., & Yenokyan, K. (2019). The Effect of Foreign Direct Investment on Economic Growth. *Eastern Economic Journal*, 45(4), 532–564. <https://doi.org/10.1057/s41302-019-00140-9>
- Lubis, R., Khairun Nasirin, W., & Nasution, A. A. (2023). Nexus Between Foreign Direct Investment, Islamic Financial Performance and Economic Growth with Economic Freedom as Moderating Variable. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 7(1), 49–63. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v7i1.6920>
- Masruroh, A. (2022). Analisa Efisiensi Penerimaan Wakaf Uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Repository.Uinjt.Ac.Id. https://repository.uinjt.ac.id/dspace/handle/123456789/72860%0Ahttps://repository.uinjt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/72860/1/5.ANALISA_EFISIENSI_PENERIMAAN_WAKAF.pdf
- Maulana, R. H. (2023). Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham Syariah Sektor Infrastruktur Periode 2018-2020. dspace.uui.ac.id. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48085>
- Nasir, MA and Duc Huynh, T. and X. T. (2019). Role of Financial Development , Economic Growth & Foreign Direct Investment in Driving Climate Change : A Case of Emerging ASEAN Muhammad Ali Nasir * 1 , Toan Luu Duc Huynh ^ , Huong Thi

- Xuan Tram ^ ^ School of Banking , University of Economics Ho Chi Min. *Journal of Environmental Management*, 242(ISSN 0301-4797), 131–141.
- Ningtyas, R. P. (2018). Pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap return saham dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan LQ45 tahun 2014-2016. etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/13376/1/14510134.pdf
- Nugraha, P. (2024). Pengaruh Kualitas Kebijakan Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung pada Negara ASEAN. *Journal of Ecotourism and Rural Planning*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47134/jerp.v1i2.169>
- Paul, J., & Singh, G. (2017). The 45 years of foreign direct investment research: Approaches, advances and analytical areas. *World Economy*, 40(11), 2512–2527. <https://doi.org/10.1111/twec.12502>
- Sartika Nasution, D., & Muhajir Aminy, M. (2020). *Fintech Syariah : Teori dan praktik di Indonesia*. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4d7QEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA28&dq=pengaruh+risiko+politik+terhadap+foreign+direct+investment+di+asean+dari+perspektif+fiqh+muamalah&ots=VM43yQcRl8&sig=Gzz_IrL2p3hW4lEWmbe9KmcQqZE](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4d7QEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA28&dq=pengaruh+risiko+politik+terhadap+foreign+direct+investment+di+asean+dari+perspektif+fiqh+muamalah&ots=VM43yQcRl8&sig=Gzz_IrL2p3hW4lEWmbe9KmcQqZE)
- Sukmana, E. T., & Kurniawan, R. (2021). *Teori Fiskal dan Moneter dalam Islam*. [digilib.iain-palangkaraya.ac.id. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3947/](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3947/)
- Yousaf, U., Naqvi, F. N., Nasir, A., Bhutta, N. A., & Haider, A. (2011). Impact of foreign direct investment on economic growth of Pakistan. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 32, 95–100. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v9i08.em03>
- Zheng, J., & Sheng, P. (2017). The impact of foreign direct investment (FDI) on the environment: Market perspectives and evidence from China. *Economies*, 5(1). <https://doi.org/10.3390/economies5010008>.